

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola desa, khususnya dalam hal kewenangan yang lebih luas dan terperinci dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pembangunan wilayah pedesaan diwujudkan melalui pengalokasian Dana Desa setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini menandai dimulainya proses desentralisasi di tingkat desa, yakni penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Desa untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, yang ditandai dengan peluncuran Dana Desa (DD). Menurut Wahyudi dan Pancawati (2019), adanya Dana Desa ini turut meningkatkan pendapatan desa, sehingga mendorong perlunya akuntabilitas dalam pengelolaannya. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam menjalankan hak, kewajiban, serta kewenangannya dalam mengelola potensi dan kapasitas yang dimiliki, desa dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyampaian informasi, mendorong keterlibatan aktif masyarakat, dan menjaga tingkat akuntabilitas yang tinggi. Keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban publik merupakan aspek penting yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Desa. Menurut Wahyudi dan Pancawati (2019), akuntabilitas tersebut tercermin melalui penyusunan laporan yang jelas, transparan, dan memberikan informasi yang memadai. Oleh karena itu, desa diharapkan mampu berperan sebagai penyampai informasi kepada publik guna memenuhi hak-hak

masyarakat, seperti hak untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi, dan mendapatkan penjelasan atas kebijakan yang diambil.

Menurut Oktaviona, Andriani, dan Gustati (2022), meningkatnya tuntutan dari berbagai pihak terhadap akuntabilitas dalam pencatatan transaksi serta pelaporan kinerja pemerintahan menjadikan akuntansi, khususnya di sektor publik, sebagai suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Akuntansi sektor publik berperan strategis dalam pengelolaan keuangan negara guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, baik di tingkat nasional maupun di tingkat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian proses yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Proses ini merupakan satu kesatuan siklus yang berkaitan dan terintegrasi antara satu tahap dengan tahap lainnya. Pengelolaan keuangan desa harus dilandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan secara disiplin dan sesuai aturan anggaran yang berlaku. Setiap desa wajib menerapkan seluruh tahapan dan prinsip tersebut agar penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kehidupan sosial masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara optimal, sehingga tujuan akhir berupa tercapainya kesejahteraan masyarakat desa dapat direalisasikan.

Penelitian Humaeroh, Jumiati, dan Maulana (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Pertanggungjawaban ini ditujukan kepada masyarakat, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat. Oleh karena itu, dibutuhkan keterbukaan dalam penyajian data pengelolaan Dana Desa yang mendukung optimalisasi pelayanan publik berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan Dana Desa memerlukan tata kelola yang baik dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan guna mencegah terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, keterlibatan aparat desa memiliki peran penting

dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Oktaviona, Andriani, dan Gustati (2022), masih terdapat kekhawatiran dari berbagai pihak karena belum seluruh kepala desa dan aparat desa memiliki kemampuan yang memadai dalam hal penggunaan anggaran serta penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Dalam penelitian Ferarow dan Suprihanto (2018) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Tlogoadi belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, karena kegiatan yang dilaksanakan tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip akuntabilitas juga belum berjalan optimal, karena proses pengelolaan keuangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan tersebut mencakup kurangnya kelengkapan dalam penatausahaan dokumen, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan buku kas pembantu kegiatan. Bahkan, setiap pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tidak dilengkapi dengan pernyataan pertanggungjawaban belanja. Hambatan utama dalam pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Tlogoadi adalah minimnya pemahaman terhadap peraturan, yang berdampak pada rendahnya kualitas dan keteraturan administrasi keuangan desa.

Website resmi Kalurahan Tlogoadi memuat informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan kalurahan yang telah tersedia sejak tahun 2021. Penyediaan informasi ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kalurahan sekaligus upaya untuk mewujudkan transparansi kepada masyarakat melalui sarana informasi yang mudah diakses oleh publik. Dalam pemberitaan terbaru di *website* tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah Kalurahan Tlogoadi menerima Piagam Penghargaan atas Laporan Keuangan Terlengkap dari BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Penghargaan tersebut diserahkan oleh KHP Yudanegara pada tahun 2025 dalam acara *Workshop* Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sleman.

Melihat perkembangan yang terjadi di Kalurahan Tlogoadi, yang sebelumnya pada tahun 2018 menghadapi permasalahan dalam kelengkapan dokumen, hingga akhirnya pada tahun 2025 berhasil meraih Piagam Penghargaan Laporan Keuangan Terlengkap dari BPKP DIY, peneliti terdorong untuk menelusuri lebih dalam proses

perubahan tersebut, khususnya dalam konteks akuntabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, yang mencakup aspek penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, serta sistem pengendalian internal Pemerintah Kalurahan Tlogoadi. Penelitian ini dituangkan dalam judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman).

1.2 Rumusan Masalah

Transformasi yang dialami Kalurahan Tlogoadi, dari kondisi tahun 2018 yang ditandai dengan ketidaksesuaian dokumen hingga berhasil menyusun laporan keuangan secara lengkap pada tahun 2025, menunjukkan adanya perubahan signifikan. Pada tahun 2018, salah satu hambatan utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah minimnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Namun, belum tersedia informasi yang menjelaskan apakah kendala tersebut telah sepenuhnya diatasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai proses terjadinya perubahan tersebut, melalui rumusan masalah berikut:

- 1) Bagaimana peran penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
- 2) Bagaimana peran aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
- 3) Bagaimana peran sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

1.3 Batasan Masalah

Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran hasil penelitian, maka ditetapkan batasan-batasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Cakupan penelitian difokuskan pada salah satu sumber pendapatan desa, yaitu Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat.

- 2) Penelitian ini terbatas pada wilayah Kalurahan Tlogoadi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 Kalurahan Tlogoadi belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta masih terdapat keterbatasan pemahaman terhadap peraturan yang berdampak pada administrasi keuangan. Namun, sejak tahun 2021, Kalurahan Tlogoadi mulai menunjukkan penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangannya.
- 3) Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada periode tahun 2021 hingga 2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, serta sistem pengendalian internal dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

- 1) Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan gambaran nyata terkait dengan praktik pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam hal pemenuhan regulasi dan pelaksanaan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa.

- 2) Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.